

ESENSI KAJIAN AWAL SEBAGAI DASAR ARGUMENTASI PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Yusak Elisa Reba

Universitas Cenderawasih

rebayusak75@gmail.com

Received: 27-02-2024

Revised: 04-03-2024

Approved: 31-03-2024

ABSTRAK

Memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan maka pemecahan masalah yang digunakan dalam kegiatan dilakukan melalui 2 (dua) metode, yakni metode ceramah, diskusi. Metode ceramah digunakan untuk memberi penjelasan terkait dengan pengaturan propemperda menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan metode diskusi digunakan untuk sharing pengalaman penyusunan Propemperda di Kabupaten Kepulauan Yapen setiap tahun. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi dengan judul “Esensi Kajian Awal Sebagai Dasar Argumentasi Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Komunitas sasaran pada kegiatan pengabdian ini adalah perwakilan aparatur sipil negara (ASN) pada pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Yapen yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Bappeda, Inspektorat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kejaksaan, Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamog Praja, Bank Papua, Staf Distrik dan Guru. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni (i), metode ceramah; dan (ii), metode diskusi. Metode ceramah digunakan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya Propemperda dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah berdasarkan permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Metode diskusi digunakan untuk membahas pratek penyusunan Propemeda di Kabupaten Kepulauan Yapen setiap tahun.

Kata Kunci : *Argumentasi, Penetapan Program, Pembentukan Peraturan Daerah*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah. Salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah Peraturan Daerah (PERDA). Dibentuknya Perda oleh pemerintah daerah dan DPRD adalah pertama, untuk melaksanakan delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, dan kedua, untuk menampung kondisi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kekhasan dan kehidupan masyarakat di daerah (Absori, 2014)

Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai sebuah wilayah yang kaya akan potensi alam dan sumber daya manusia, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam menginisiasi dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan dan keberlanjutan

program-program tersebut tidak hanya ditentukan oleh kreativitas dan kemampuan pelaksanaan, tetapi juga oleh landasan hukum yang kuat.

(Hamidi, 2011) Penetapan program pembentukan peraturan daerah merupakan langkah krusial dalam mengatur jalannya pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam konteks ini, sebuah kajian awal menjadi prasyarat penting sebagai dasar argumentasi yang solid dalam menetapkan kebijakan tersebut. Kajian awal ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga menggali esensi dari kebutuhan, tantangan, dan potensi yang ada di masyarakat setempat. Mengingat pentingnya peran peraturan daerah sebagai instrumen legal yang mengatur kehidupan masyarakat, serta kompleksitas kondisi geografis dan sosial di Kabupaten Kepulauan Yapen, kajian awal menjadi landasan yang tidak bisa diabaikan (Sihombing, 2016). Dengan merumuskan argumentasi yang kokoh dan didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap situasi dan kondisi lokal, penetapan program pembentukan peraturan daerah dapat memberikan arah yang jelas dan berkelanjutan bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pembentukan Perda dimaksudkan untuk (i), mengatasi perilaku bermasalah dari subyek hukum yakni perilaku setiap orang yang menyebabkan terjadinya masalah; (ii), menjadi dasar bertindak bagi penyelenggara pemerintahan di daerah; dan (iii), menjadi pedoman atau patokan bagi masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam bertindak atau berperilaku. Selain maksud tersebut, peraturan perundang-undangan yang dibentuk memiliki fungsi untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian dan memberikan kemanfaatan yang menjadi alasan dibentuknya peraturan itu (Bunga, 2020). Dengan demikian pembentukan Perda diharapkan dalam penerapannya dapat mewujudkan fungsi hukum tersebut.

Pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota dimulai tahapan perencanaan Perda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam kedua ketentuan tersebut mengatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam program legislasi daerah (Prolegda) Provinsi dan Prolegda Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 201 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (disingkat Pemendagri Produk Hukum Daerah) sebagai penjabaran atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggunakan konsep program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dan bukan konsep Program Legislasi Daerah (Prolegda). Pada tahap perencanaan pembentukan Perda diawali dengan penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (disingkat Propemperda). Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis (Saputra, 2021)

(Sulistiyo & Widayati, 2018) Pembentukan Propemperda tidak dimaknai hanya memuat daftar judul Peraturan Daerah yang akan dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, namun harus dimaknai lebih mendalam, yakni Propemperda yang diawali dengan kajian awal yang baik akan menentukan tujuan pembentukan, kedayagunaan dan kehasilgunaan pembentukan Perda serta dapat mewujudkan perubahan sosial yakni terjadinya perubahan perilaku sesuai dengan yang diharapkan. Hal terpenting juga yang hendak dicapai dalam penerapan Perda yang diawali dengan penyusunan Propemperda dengan didasarkan

pada kajian awal yang baik adalah fungsi hukum yakni fungsi peraturan perundang-undangan akan tercapai.

Praktek menunjukkan bahwa Penyusunan dan Penetapan Propemperda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dimaknai terbatas hanya pada penyusun daftar judul Peraturan Daerah yang akan dibentuk oleh masing-masing lembaga serta dilanjutkan dengan pembahasan bersama (Iskandar & Sihombing, 2022). Belum Nampak Propemperda didasarkan pada kajian awal yang komprehensif dan akurat sebagai materi awal dalam penyusunan Naskah Akademik. Penyusunan Propemperda yang diawali dengan kajian awal permasalahan yang hendak diatasi melalui pembentukan Perda, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menentukan apakah permasalahan yang dihadapi perlu diatasi dengan Perda atau kebijakan lain. Selain itu, pembentukan Propemperda adalah untuk menjadi acuan untuk menentukan urgensi suatu masalah yang perlu diselesaikan atau dicari penyelesaian melalui pilihan-pilihan seperti pembentukan peraturan atau cara lainnya oleh pemerintah daerah dan DPRD.

(Pangemanan, 2016) Realitas penyusunan dan penetapan Propemperda yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berupa daftar judul Perda yang akan dibentuk, sulit untuk pahami sisi urgensi serta skala prioritas perda berdasarkan kebutuhan masyarakat serta penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah. Agar Perda yang dibentuk dapat diyakni (dapat mengatasi masalah yang ditmbul dalam masyarakat serta penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah serta diyakni urgensi dibentuk suatu Perda dengan judul tertentu, maka kajian awal yang mendalam dan komprehensif penting dan perlu dilakukan secara baik agar fungsi hukum atau peraturan dalam terwujud. Guna menyusun dan menetapkan Perda untuk mencapai fungsi hukum maka dapat dilakukan dengan Metode Regulatory Impact Assessment (Metode RIA) sebagai salah satu cara dalam menyusun dan menentukan Perda yang urgen, prioritas dan mencerminkan kebutuhan masyarakat serta penyelenggara pemerintahan di daerah untuk dibentuk. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan:

- 1) Mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah daerah pada Perangkat Daerah dan Bagian hukum Sekretariat Daerah (setda) Kabupaten Kepulauan Yapen mengenai Kajian Awal Sebagai Dasar Argumentasi Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
- 2) Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparatur pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Yapen mengenai Esensi Kajian awal Sebagai Dasar Argumentasi Penetapan Propemperda Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan akan memberi kemanfaatan berupa:

- 1) Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen memperoleh pemahaman dan mempraktekan proses penyusunan dan penetapan Propemperda yang diawali dengan suatu kajian sebagai dasar argumentasi diperlukannya suatu Peraturan Daerah.
- 2) Penyusunan Propempeda Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 di dasarkan pada suatu Kajian Awal yang dapat dijadikan acuan argumentasi mengenai urgensi diperlukan suatu Peraturan Daerah.

Memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan maka pemecahan masalah yang digunakan dalam kegiatan dilakukan melalui 2 (dua) metode, yakni metode ceramah, diskusi. Metode ceramah digunakan untuk memberi penjelasan terkait dengan

pengaturan propempera menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan metode diskusi digunakan untuk sharing pengalaman penyusunan Propempera di Kabupaten Kepulauan Yapen.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi dengan judul “Esensi Kajian Awal Sebagai Dasar Argumentasi Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempera), dilaksanakan pada Hari, tanggal : Kamis, 23 November 2023, Jam 8.30- 12.00 WIT di Gedung Pertemuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPK Serui.



Gambar 1. Sebelum mulai penyampain sosialisasi

Komunitas sasaran pada kegiatan pengabdian ini adalah perwakilan aparatur sipil negara (ASN) pada pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Yapen yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Bappeda, Inspektorat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kejaksaan, Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamog Praja, Bank Papua, Staf Distrik dan Guru. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni (i), metode ceramah; dan (ii), metode diskusi . Metode ceramah digunakan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya Propempera dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah berdasarkan permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Metode diskusi digunakan untuk membahas pratek penyusunan Propempera di Kabupaten Kepulauan Yapen setiap tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyampaian Materi dengan Judul : Esensi Kajian Awal Sebagai Dasar Argumentasi Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan secara langsung kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan penyampaian dan penjelasan materi kepada peserta (materi terlampir). Penyampaian materi diawali dengan pertanyaan kepada peserta sebagai berikut:

- ✓ Apa yang dipahami mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah?
- ✓ Bagaimana tatacara/proses penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Yapen selama ini?



Gambar 2. Esensi Kajian Awal Sebagai Dasar Argumentasi



Gambar 3. Peserta dalam kelas sosialisasi

Mengacu pada kedua pertanyaan tersebut, staf bagian hukum dan staf dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, merespons dengan memberi tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:

- ✓ bahwa selama ini mereka tidak menyusun dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah. DPRD hanya menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.
- ✓ bahwa aparatur pada setiap perangkat daerah belum memperoleh pemahaman yang baik mengenai tata cara penyusunan Propemperda yang dapat dijadikan dasar argumentasi dalam menetapkan propemperda tahun berikutnya.
- ✓ Kabupaten Kepulauan Yapen belum memiliki pola terstruktur dalam melakukan kajian awal sebagai dasar argumentasi penyusunan Propemperda,
- ✓ Staf pada bagian hukum dan sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen belum pernah melihat bagaimana model format suatu penetapan Propemperda.
- ✓ Staf pada bagian hukum dan sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen selama ini belum memperoleh pemahaman bahwa Propemperda berasal dari pemerintah daerah dan DPRD yang harus dibahs bersama dengan DPRD untu mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD.



Gambar 4. Kondisi peserta ketika penyampaian materi

Selain peserta dari bagian hukum dan sekretariat DPRD, peserta lainnya memberi tanggapan atas pertanyaan tersebut sebagai berikut:

- ✓ Peserta tidak terbiasa mendengar istilah/konsep Propemperda. Melalui sosialisasi hari ini barulah mereka memperoleh pemahaman mengenai Propemperda.
- ✓ Perangkat daerah masih memiliki pemahaman bahwa tidak perlu melakukan kajian awal sebagai dasar argumentasi penetapan Peraturan Daerah. Cukup mengajukan judul Raperda saja.
- ✓ Peserta belum memperoleh pemahaman mengenai bagaimana melakukan Kajian Awal Sebagai Dasar Argumentasi Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun.
- ✓ Melalui kegiatan sosialisasi hari ini, mereka memperoleh pemahaman tentang Propemperda. Namun diperlukan pelatihan khusus bagaimana melakukan kajian awal sebagai dasar arguemntasi penetapa Propemperda, agar setiap Peraturan Daerah yang dijalankan dapat



Gambar 5. Foto bersama peserta sosiaslisasi

KESIMPULAN

Bahwa 1) Peserta belum terbiasa dan memperoleh pemahaman mengenai konsep Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai tatacara penyusunan dan penetapan Propemperda di Kabupaten Kepulauan Yapen. 2) Kajian awal sebagai dasar argumentasi penyusunan Propemperda setiap tahun di kabupaten Kepulauan Yapen, merupakan hal dan pemahaman baru dikalangan ASN. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan dan penetapan standart proses mengenai penyusunan Propemperda. Akibatnya tidak ada proses penyusunan penyusunan Propemperda yang didahului dengan kajian awal melainkan hanya usulan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPRD untuk dibahas dan bukan dokumen Propemperda. 3) Dalam kebiasaan dan praktek di daerah, penyusunan Propemperda tidak diasari atas kajian awal. Perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tidak didasari atas Propemperda tetapi berdasarkan usulan draft Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD Kepulauan Yapen untu selanjutnya diagendakan guna dilakukan pembahasan bersama serta penetapan. 4) Pemahaman tentang bagaimana melakukan kajian awal sebagai dasar argumentasi penetapan Propemperda, merupakan hal baru dan belum menjadi diterapkan dalam perencanaan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, F. M. (2014). Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 Asosiasi Program Pascasarjaa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)*, 265–273. <http://hdl.handle.net/11617/9402>
- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Hamidi, J. (2011). Paradigma Baru Pembentukan Dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik Dan Perda Keterbukaan Informasi Publik). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 336–362. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art3>
- Iskandar, L. A., & Sihombing, T. (2022). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Pemerintahan Kota Langsa. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan ...*, 9(2), 313–318. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/3222%0Ahttps://jurnal>

- unived.ac.id/index.php/prof/article/download/3222/2719
- Pangemanan, M. A. (2016). URGENSI PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN DALAM MENGARAHKAN DAN MENDORONG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. *עלון עניניו*, 66(8), 37–39.
- Saputra, D. (2021). Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Fiqih Siyash. *Journal of Constitutional and Administrative Law*, 01, 35–44. http://repository.iainbengkulu.ac.id/5903/1/skripsi_debi_prodi_htn.pdf
- Sihombing, E. N. A. M. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems on Forming Local Regulations Programs). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 285–296.
- Sulistiyo, I., & Widayati, W. (2018). Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 191–200. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2633>